



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Arif Endra Purnawan¹ Suheflihusnaini Ashady²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

*Correspondence: arifzed25@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 03-11-2024

Direvisi: 13-11-2024

Publish: 19-12-2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam menangani kasus tersebut serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis dokumen hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE memberikan kerangka hukum yang kuat, pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan teknologi forensik digital, serta kurangnya kerja sama dengan platform media sosial internasional. Untuk mengatasi hambatan ini, disarankan agar pemerintah meningkatkan literasi hukum digital, memperkuat kapasitas teknologi forensik, dan mempercepat kolaborasi dengan perusahaan media sosial. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memberikan perlindungan hukum yang lebih baik, serta mengurangi angka kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di masa depan.

Kata Kunci: Digital Forensik, UU ITE, Penegakan Hukum

ABSTRACT

The development of information technology has a major impact on social life, including the increasing number of defamation cases through social media in North Central Timor Regency. This study aims to analyze the implementation of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) in handling these cases and to identify the obstacles faced by law enforcement officers. The research method uses a normative legal approach with analysis of legal documents and related literature. The results of the study show that although the ITE Law provides a strong legal framework, its implementation faces various obstacles, such as low digital literacy in the community, limited digital forensic technology, and lack of cooperation with international social media platforms. To overcome these obstacles, it is recommended that the government improve digital legal literacy, strengthen forensic technology capacity, and accelerate collaboration with social media companies. These steps are expected to increase the effectiveness of law enforcement, provide better legal protection, and reduce the number of defamation cases through social media in the future

Keywords: Digital Forensic, UU ITE, Law Enforcement

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam interaksi sosial melalui media sosial. Media sosial kini menjadi platform utama untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan berekspresi. Namun, di balik kemudahan ini, muncul berbagai masalah baru, termasuk pelanggaran hukum terkait pencemaran nama baik (*defamation*). Di Indonesia, pencemaran nama baik melalui media sosial menjadi semakin marak dan memerlukan perhatian serius dari segi hukum.¹

Kasus pencemaran nama baik yang terjadi melalui media sosial tidak hanya berimplikasi pada reputasi pribadi, tetapi juga dapat menyebabkan konflik sosial yang lebih luas. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi besar untuk menyebarkan informasi dengan cepat, baik yang benar maupun yang bersifat fitnah (*libel*).² Di Kabupaten Timor Tengah Utara, beberapa kasus pencemaran nama baik telah menjadi sorotan karena tingginya penggunaan media sosial di kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menerapkan penegakan hukum yang tepat sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai landasan hukum utama.

UU ITE, yang diundangkan pada tahun 2008 dan direvisi pada tahun 2016, memberikan landasan hukum bagi penanganan berbagai pelanggaran di dunia maya, termasuk pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat (3) UU ITE secara khusus mengatur tentang larangan menyebarkan konten yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Menurut Nasution, penerapan pasal ini sering kali memicu perdebatan karena adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara perlindungan reputasi individu dan kebebasan berekspresi (*freedom of speech*) yang juga dijamin oleh konstitusi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, khususnya di daerah-daerah yang akses terhadap teknologi dan pemahaman hukum siber masih terbatas.³

Penegakan hukum di Kabupaten Timor Tengah Utara, seperti di banyak daerah lainnya, menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Menurut data yang dikumpulkan dari Kepolisian Resor Timor Tengah Utara, terdapat peningkatan jumlah laporan terkait kasus pencemaran nama baik melalui media sosial dalam lima tahun terakhir. Meskipun UU ITE sudah diberlakukan, hambatan dalam proses penegakan hukum mencakup keterbatasan infrastruktur teknologi dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait hukum siber (*cyber law*). Kondisi ini mengakibatkan penanganan kasus-kasus pencemaran nama baik melalui media sosial tidak selalu berjalan efektif.⁴

Tantangan dalam penegakan hukum ini semakin diperparah dengan minimnya kesadaran masyarakat tentang risiko hukum yang mungkin timbul dari aktivitas di media sosial. Menurut Suwandi, banyak masyarakat masih belum memahami sepenuhnya bahwa tindakan seperti mengunggah konten yang merugikan orang lain di media sosial dapat berujung pada tuntutan hukum berdasarkan UU ITE. Kesenjangan ini menimbulkan permasalahan serius, terutama di daerah-daerah seperti Timor Tengah Utara, di mana literasi digital masyarakat masih berada pada level yang rendah.⁵

Selain itu, aparat penegak hukum juga menghadapi kendala teknis dalam mengumpulkan bukti dan memproses laporan pencemaran nama baik. Sari mencatat bahwa salah satu masalah utama dalam menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial adalah kurangnya sumber daya teknologi yang mendukung investigasi digital, seperti alat untuk digital forensik.⁶ Hal ini membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang valid untuk mendukung proses hukum.

Dalam konteks penerapan hukum di Indonesia, khususnya terkait pencemaran nama baik melalui media sosial, UU ITE sering kali dipandang sebagai payung hukum yang vital. Penerapan UU ITE dalam kasus-kasus pencemaran nama baik masih memunculkan pro dan kontra di kalangan akademisi dan praktisi hukum, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi. Kebebasan berpendapat di media sosial dianggap sebagai salah satu ciri utama demokrasi di era digital, tetapi harus diimbangi dengan perlindungan hak individu dari tindakan yang merugikan seperti pencemaran nama baik. Fenomena ini menimbulkan tantangan

¹ Prasetyo, D. 2021. "Penerapan UU ITE dalam Penanganan Pencemaran Nama Baik," Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi, 3(1), Hlm. 45-52.

² Putri, R. & Suryani, F. 2020. "Analisis Media Sosial dalam Penyebaran Fitnah di Indonesia," Jurnal Komunikasi dan Hukum, 4(3), Hlm.102-109.

³ Nasution, M. 2019. "Kebebasan Berekspressi dan Batasannya dalam Hukum Indonesia". Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm. 67

⁴ Sari, N. (2020). "Hambatan Penegakan Hukum terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial," Jurnal Hukum Siber Indonesia, 10(2), 112-118.

⁵ Suwandi, B. (2020). "Literasi Digital Masyarakat dalam Hukum Siber," Jurnal Informasi dan Hukum, 5(1), 48-54.

⁶ Sari, *Loc., Cit*

bagi aparat penegak hukum di Kabupaten Timor Tengah Utara, terutama karena tingginya penggunaan media sosial di kalangan masyarakat setempat.

Penegakan hukum terhadap kasus-kasus pencemaran nama baik sering kali menghadapi hambatan di tingkat pelaporan dan investigasi. Salah satu faktor utama yang memperlambat proses hukum adalah kurangnya bukti digital yang kuat untuk mendukung tuntutan. Bukti digital seperti percakapan di media sosial, unggahan foto atau video, dan data lainnya memerlukan teknologi khusus untuk diakses dan dianalisis, yang tidak selalu tersedia di daerah seperti Timor Tengah Utara. Hal ini diungkapkan oleh Rahman dalam penelitiannya tentang penegakan hukum siber di Indonesia, di mana keterbatasan teknologi menjadi penghambat utama dalam penanganan kasus-kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik.⁷

Tidak hanya itu, masalah lain yang mengemuka adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai apa yang termasuk dalam tindakan pencemaran nama baik di media sosial. Sebagai contoh, banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa menuduh seseorang secara terbuka di media sosial tanpa bukti yang jelas dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa apa yang mereka unggah di media sosial adalah bagian dari hak pribadi mereka, tanpa mempertimbangkan dampak hukum yang dapat ditimbulkan.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital dan hukum masih menjadi isu krusial yang perlu ditingkatkan, terutama di daerah-daerah seperti Timor Tengah Utara yang akses terhadap informasi hukum terbatas.

Di samping itu, tantangan budaya juga memengaruhi penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik di media sosial. Menurut Hidayat, norma sosial dan adat setempat sering kali mempengaruhi cara masyarakat memandang pelanggaran di media sosial, di mana tindakan yang dianggap sepele oleh masyarakat adat bisa memiliki dampak hukum yang serius di mata hukum negara.⁹ Ini menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum, terutama ketika harus berhadapan dengan pandangan masyarakat yang menganggap pelanggaran di media sosial sebagai sesuatu yang kurang serius.

Lebih lanjut, masalah pencemaran nama baik melalui media sosial di Kabupaten Timor Tengah Utara tidak hanya berdampak pada hubungan interpersonal tetapi juga dapat memicu konflik sosial yang lebih luas. Menurut Yuliana, dalam beberapa kasus, pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial telah memicu terjadinya kekerasan fisik antar kelompok masyarakat.¹⁰ Ini menambah kompleksitas penanganan kasus pencemaran nama baik, karena selain aspek hukum, aparat penegak hukum juga harus mempertimbangkan potensi eskalasi sosial yang mungkin terjadi.

Mengatasi berbagai tantangan tersebut membutuhkan pendekatan yang lebih holistik. Sebagai solusi, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman hukum digital di kalangan masyarakat. Program-program literasi digital dapat menjadi jembatan untuk mengurangi kesenjangan pengetahuan hukum, sehingga masyarakat lebih memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka di media sosial.¹¹ Dengan adanya program literasi semacam ini, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain.

Di sisi lain, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani bukti-bukti digital juga harus menjadi prioritas. Pelatihan dan pengadaan alat-alat forensik digital perlu ditingkatkan agar proses investigasi kasus pencemaran nama baik dapat berjalan lebih efektif. Rahmawati menggarisbawahi bahwa tanpa adanya penguatan kapasitas dalam hal teknologi, upaya penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik di media sosial akan terus mengalami kendala yang signifikan.¹²

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan yang ada, penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Kabupaten Timor Tengah Utara harus dilaksanakan secara komprehensif, baik dari segi peningkatan kesadaran hukum masyarakat maupun dari sisi penguatan infrastruktur teknologi penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memberikan pemahaman lebih dalam mengenai peran UU ITE dalam penanganan kasus pencemaran nama baik di dunia digital.

Dalam konteks tersebut, penting untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana UU ITE diterapkan dalam kasus-kasus pencemaran nama baik di Kabupaten Timor Tengah Utara dan hambatan apa saja yang dihadapi

⁷ Rahman, I., & Dewi, N. 2019. "*Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi: Aspek Hukum Pidana di Media Sosial*". Malang: UB Press. Hlm. 75

⁸ Ningsih, R. 2020. "*Implikasi Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Sebuah Kajian Hukum*," *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 12(2), 89-95.

⁹ Hidayat, S. 2021. "*Norma Sosial dan Implikasinya terhadap Hukum di Media Sosial*". Jakarta: Prenada Media. Hlm. 133

¹⁰ Yuliana, S. 2021. "Dampak Konflik Sosial Akibat Pencemaran Nama Baik di Media Sosial," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(1), 59-65

¹¹ Sutanto, T. 2022. "*Program Literasi Digital di Kalangan Masyarakat Daerah Terpencil*" *Jurnal Teknologi dan Informasi*, 6(2), Hlm. 104-110.

¹² Rahmawati, L. 2020. "*Penegakan Hukum Siber di Indonesia*". Yogyakarta: Laksana. Hlm. 86

dalam proses penegakan hukumnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem penegakan hukum terkait pencemaran nama baik melalui media sosial, dengan harapan dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi korban serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko hukum yang ada di dunia maya.

Berdasarkan paparan di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial di Kabupaten Timor Tengah Utara? Dan 2. Apa saja hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Kabupaten Timor Tengah Utara?

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: Menganalisis penerapan UU ITE dalam penegakan hukum kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus pencemaran nama baik melalui media sosial.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait pencemaran nama baik di media sosial, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai dokumen hukum, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan untuk memahami penerapan hukum dalam kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara. Data primer yang digunakan berupa putusan pengadilan dan laporan resmi dari instansi terkait, sementara data sekunder diperoleh dari buku, jurnal hukum, dan artikel yang membahas hukum siber serta pencemaran nama baik. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang tantangan dan efektivitas penegakan hukum dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial.

3. Hasil dan pembahasan

A. Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial di Kabupaten Timor Tengah Utara

Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menangani kasus pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan isu yang kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan laporan masyarakat terkait pencemaran nama baik yang dilakukan melalui platform-platform media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Timor Tengah Utara, dalam kurun waktu 2020 hingga 2023, setidaknya 15 kasus pencemaran nama baik dilaporkan dan ditangani oleh aparat penegak hukum dengan merujuk pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Dalam praktiknya, proses penanganan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Timor Tengah Utara diawali dengan pelaporan oleh korban kepada pihak kepolisian. Prosedur ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pemeriksaan awal hingga penyelidikan mendalam terhadap bukti-bukti digital, seperti tangkapan layar (screenshots) percakapan atau unggahan yang dianggap mencemarkan nama baik. Sebagai contoh, dalam salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2021, seorang warga melaporkan adanya penghinaan di media sosial yang ditujukan kepada dirinya melalui sebuah unggahan di Facebook. Polisi kemudian melakukan investigasi, mengumpulkan bukti dari platform media sosial, dan memanggil terlapor untuk diperiksa lebih lanjut.


Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan dari UU ITE, Pasal 27 ayat (3) menetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenakan pidana. Dalam kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara, penerapan pasal ini sering kali menjadi dasar utama bagi aparat penegak hukum untuk melanjutkan proses penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku.

Meskipun UU ITE telah memberikan landasan hukum yang jelas, terdapat sejumlah hambatan dalam penerapannya, khususnya di Kabupaten Timor Tengah Utara. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait batas-batas kebebasan berekspresi di media sosial. Banyak warga yang tidak menyadari bahwa unggahan yang mengandung penghinaan di media sosial dapat berujung pada tuntutan hukum. Sebagaimana diungkapkan oleh Prasetyo, literasi hukum digital di daerah-daerah terpencil seperti Timor Tengah Utara masih tergolong rendah, sehingga banyak pelaku pencemaran nama baik yang menganggap perbuatan mereka hanya sebatas freedom of speech tanpa mengetahui implikasi hukumnya.¹³

¹³ Prasetyo, *Loc., Cit.*

Selain itu, proses pengumpulan bukti dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial sering kali menjadi kendala bagi aparat penegak hukum. Menurut data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Timor Tengah Utara, keterbatasan dalam hal teknologi investigasi digital masih menjadi tantangan serius. Tidak semua pelapor memiliki bukti digital yang cukup kuat untuk mendukung klaim pencemaran nama baik, dan dalam beberapa kasus, bukti yang disampaikan oleh pelapor sering kali kurang valid atau sulit diverifikasi.¹⁴ Penggunaan bukti digital, seperti tangkapan layar atau riwayat percakapan, sering kali dipertanyakan validitasnya karena mudah untuk dimanipulasi, sehingga menghambat proses hukum lebih lanjut.

Jumlah Laporan Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (2020-2023)



Gambar 1. Jumlah laporan kasus pencemaran nama baik di media sosial tahun 2020-2023

Jumlah Laporan yang Masuk ke Kepolisian: Dalam kurun waktu 2020 hingga 2023, Kepolisian Resor Timor Tengah Utara mencatat 15 laporan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Data ini menunjukkan peningkatan laporan yang signifikan, yang mencerminkan tingginya penggunaan media sosial di wilayah tersebut

Dalam kurun waktu 2020 hingga 2023, tercatat 15 laporan pencemaran nama baik melalui media sosial di Kabupaten Timor Tengah Utara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 kasus diteruskan ke pengadilan dan menghasilkan putusan vonis, sementara 5 kasus lainnya selesai melalui jalur non-litigasi dengan dicabutnya laporan oleh pelapor. Jalur non-litigasi ini biasanya ditempuh melalui mekanisme Restorative Justice, di mana polisi memfasilitasi mediasi antara pelapor dan terlapor untuk mencapai penyelesaian yang damai tanpa melibatkan proses hukum lebih lanjut. Tiga laporan sisanya dihentikan melalui SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) karena tidak cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap penyelidikan lebih lanjut.

Salah satu kasus terjadi pada tahun 2021, ketika seorang warga melaporkan penghinaan yang dilakukan melalui unggahan di Instagram. Unggahan tersebut memuat kata-kata yang dianggap merendahkan martabat korban. Setelah melalui penyelidikan yang melibatkan bukti digital seperti tangkapan layar, pelaku akhirnya dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Kasus ini menjadi contoh implementasi hukum yang efektif meski menghadapi berbagai hambatan teknis dalam pengumpulan bukti.

Kasus lain yang juga berakhir di pengadilan adalah laporan pencemaran nama baik melalui grup WhatsApp pada tahun 2022. Dalam kasus ini, pelaku mengirimkan pesan yang dinilai merendahkan korban di dalam grup dengan anggota yang cukup banyak. Bukti berupa tangkapan layar percakapan grup diajukan ke pengadilan. Pelaku dijatuhi hukuman 3 bulan penjara dengan masa percobaan karena dinilai kooperatif selama proses hukum dan menunjukkan itikad baik untuk berdamai.

Pada tahun 2021, laporan mengenai pencemaran nama baik di Facebook dihentikan dengan SP3. Dalam laporan tersebut, pelapor tidak mampu memberikan bukti digital yang valid, dan tangkapan layar yang diajukan dianggap tidak cukup kuat untuk mendukung tuduhan. Keterbatasan teknologi forensik di wilayah ini menjadi kendala utama dalam memastikan keabsahan bukti, sehingga kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan.

Mekanisme Restorative Justice memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik di luar pengadilan. Polisi di Kabupaten Timor Tengah Utara sering memfasilitasi mediasi antara pelapor dan terlapor,

¹⁴ Rahmawati, *Loc., Cit*

di mana kedua belah pihak diajak berdialog untuk menyelesaikan masalah secara damai. Dalam beberapa kasus, pelaku meminta maaf secara terbuka dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pelapor memilih untuk mencabut laporan. Pendekatan ini efektif untuk mengurangi eskalasi konflik sosial dan menghemat sumber daya penegakan hukum.

Pendekatan Restorative Justice, meskipun efektif, tetap membutuhkan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan keadilan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat melalui literasi digital dan penguatan infrastruktur teknologi forensik, diharapkan jumlah kasus pencemaran nama baik yang masuk ke ranah hukum dapat berkurang secara signifikan. Upaya ini juga perlu dilengkapi dengan kerja sama yang lebih erat dengan platform media sosial untuk mempercepat pengumpulan bukti dalam kasus yang memerlukan intervensi hukum.

B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Kabupaten Timor Tengah Utara

Penegakan hukum terkait pencemaran nama baik melalui media sosial di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami sejumlah hambatan yang cukup kompleks. Hambatan-hambatan ini berasal dari berbagai faktor, termasuk keterbatasan teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, hingga kendala sosial dan budaya lokal yang masih kuat memengaruhi jalannya proses hukum formal.

Salah satu hambatan yang paling nyata adalah keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Sebagai daerah yang terbelang terpencil, Kabupaten Timor Tengah Utara belum memiliki akses yang memadai terhadap perangkat teknologi canggih yang diperlukan dalam investigasi bukti digital. Menurut laporan Kepolisian Resor Timor Tengah Utara (2022), proses penyelidikan kasus-kasus pencemaran nama baik yang melibatkan bukti digital, seperti unggahan di media sosial atau percakapan di aplikasi pesan, sering kali terhambat karena minimnya perangkat teknologi yang mendukung pengumpulan dan analisis bukti tersebut. Hal ini membuat bukti digital yang diajukan oleh pelapor, seperti tangkapan layar atau rekaman percakapan, sulit untuk diverifikasi keabsahannya. Masalah ini semakin diperparah oleh keterbatasan teknologi forensik digital yang dapat digunakan oleh pihak kepolisian setempat.¹⁵ Akibatnya, banyak kasus pencemaran nama baik yang tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak adanya bukti yang valid atau tidak cukup kuat untuk mendukung tuduhan tersebut.

Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Banyak masyarakat belum memahami batasan-batasan hukum terkait kebebasan berekspresi di media sosial. Sebagai contoh, banyak orang menganggap bahwa mengungkapkan pendapat negatif atau melakukan kritik keras terhadap seseorang di media sosial adalah bagian dari freedom of speech, tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Suwandi mencatat bahwa literasi hukum di daerah-daerah seperti Timor Tengah Utara masih tergolong rendah, sehingga masyarakat sering kali melakukan pelanggaran tanpa memahami konsekuensi hukum yang mungkin mereka hadapi.¹⁶ Kasus pencemaran nama baik yang terjadi melalui Facebook pada tahun 2021 adalah salah satu contoh di mana pelaku tidak menyadari bahwa unggahannya bisa berakibat hukum. Literasi digital yang rendah juga membuat masyarakat cenderung kurang berhati-hati dalam berinteraksi di media sosial, sehingga meningkatkan risiko terjadinya pencemaran nama baik.

Faktor sosial dan kultural juga turut berperan sebagai hambatan dalam penegakan hukum di wilayah ini. Di beberapa daerah terpencil seperti Timor Tengah Utara, masyarakat cenderung menyelesaikan konflik, termasuk pencemaran nama baik, melalui jalur non-formal, seperti musyawarah adat atau kekeluargaan. Menurut Suparno, penyelesaian masalah secara adat atau kekeluargaan masih menjadi pilihan utama bagi banyak masyarakat di daerah ini, karena dianggap lebih cepat dan menghindari konflik yang lebih besar.¹⁷ Hal ini menyebabkan banyak pelapor menarik laporan mereka sebelum kasus pencemaran nama baik diproses oleh pihak berwenang, karena mereka merasa tekanan sosial untuk menyelesaikan masalah secara damai lebih kuat daripada keinginan untuk melanjutkan proses hukum formal.

Selain itu, pengumpulan bukti digital dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial juga sering menjadi kendala. Bukti digital seperti tangkapan layar atau rekaman percakapan yang diserahkan oleh pelapor sering kali diragukan keabsahannya karena mudah untuk dimanipulasi. Proses verifikasi bukti-bukti ini membutuhkan teknologi khusus yang tidak selalu tersedia di Kabupaten Timor Tengah Utara. Selain itu, platform media sosial seperti Facebook, Instagram, atau WhatsApp, yang sebagian besar berbasis di luar negeri, juga tidak selalu kooperatif dalam memberikan data atau informasi tambahan yang dibutuhkan untuk mendukung proses penyelidikan. Hidayat menyatakan bahwa kesulitan dalam mendapatkan data dari

¹⁵ Rahmawati, *Ibid*, hlm. 87

¹⁶ Suwandi, B. *Op., Cit*, Hlm. 52

¹⁷ Suparno, A. 2020. "Penyelesaian Konflik Sosial di Indonesia: Perspektif Adat dan Hukum". Surabaya: Airlangga University Press. Hlm. 69

platform-platform tersebut sering kali memperlambat penyelidikan, bahkan dalam beberapa kasus, data yang diperlukan tidak dapat diperoleh sama sekali.¹⁸

Keterbatasan sumber daya manusia di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi penghalang yang signifikan. Banyak aparat penegak hukum di daerah-daerah terpencil seperti Timor Tengah Utara belum mendapatkan pelatihan yang memadai terkait dengan penanganan kasus-kasus siber. Pengetahuan teknis mengenai cara mengumpulkan, menganalisis, dan memverifikasi bukti digital masih minim, sehingga menyulitkan aparat untuk menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial secara efektif.¹⁹ Selain itu, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perkembangan teknologi digital terkini juga menambah beban dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan teknologi.

Dengan berbagai hambatan tersebut, penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik di Kabupaten Timor Tengah Utara masih memiliki banyak tantangan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan peningkatan kapasitas teknologi, pelatihan yang lebih intensif bagi aparat penegak hukum, serta program literasi digital yang komprehensif bagi masyarakat. Upaya peningkatan kerja sama dengan platform media sosial internasional juga sangat penting untuk mempercepat proses pengumpulan bukti dalam kasus-kasus yang melibatkan media sosial. Hanya dengan langkah-langkah tersebut, penegakan hukum dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial dapat berjalan lebih efektif di wilayah ini.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi aparat penegak hukum di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menangani kasus pencemaran nama baik melalui media sosial adalah ketergantungan pada kerja sama dengan platform media sosial internasional. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Timor Tengah Utara, Andi Wijaya, proses permintaan data atau informasi tambahan dari platform seperti WhatsApp dan Facebook sering kali membutuhkan waktu yang lama. "Kami pernah mengajukan permintaan data ke WhatsApp untuk sebuah kasus pada 2022, tetapi responsnya baru diterima setelah enam bulan. Ini sangat menghambat penyidikan," ujar Arief. Hambatan ini juga diakui oleh Suwandi yang mencatat bahwa birokrasi dan kurangnya perjanjian internasional yang kuat memperpanjang waktu penyelesaian kasus.²⁰

Meski menghadapi berbagai kendala, aparat penegak hukum di Kabupaten Timor Tengah Utara tetap berupaya maksimal untuk menegakkan UU ITE dalam kasus pencemaran nama baik. Salah satu kasus yang berhasil diselesaikan adalah kasus pencemaran nama baik melalui Instagram pada tahun 2021, di mana pelaku akhirnya dijatuhi hukuman pidana berdasarkan ketentuan dalam UU ITE. Menurut laporan kepolisian, setelah melalui proses penyidikan yang panjang, pelaku dijatuhi hukuman penjara selama enam bulan dan denda sebesar Rp 50 juta, sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang mengatur ancaman pidana untuk pelaku pencemaran nama baik (Kepolisian Timor Tengah Utara, 2022).

Namun demikian, efektivitas penegakan hukum ini masih bisa ditingkatkan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh kepolisian setempat adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang UU ITE dan risiko hukum yang terkait dengan penggunaan media sosial. Melalui program sosialisasi yang dilakukan di sekolah-sekolah dan komunitas-komunitas, aparat penegak hukum berupaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, sehingga mereka lebih memahami dampak dari tindakan-tindakan yang dilakukan di dunia maya (Sutanto, 2022, hlm. 104). Dengan meningkatkan kesadaran ini, diharapkan angka kasus pencemaran nama baik dapat dikurangi, dan proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Dalam konteks penegakan hukum, salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan adalah edukasi dan literasi digital masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Suwandi, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum siber menjadi tantangan utama dalam penegakan UU ITE di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Timor Tengah Utara.²¹ Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa tindakan sederhana seperti menulis komentar negatif atau menyebarkan konten yang merugikan pihak lain dapat dikategorikan sebagai tindakan pencemaran nama baik di media sosial. Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan ke pihak berwenang, tetapi tidak semua kasus dapat diproses karena kurangnya bukti yang valid atau karena para pelaku tidak menyadari konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

Selain itu, tingkat literasi digital yang rendah juga berkontribusi terhadap sulitnya masyarakat membedakan antara kritik yang konstruktif dengan penghinaan atau fitnah. Sebagai contoh, dalam salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2021, seorang pelaku merasa bahwa komentarnya di media sosial merupakan bentuk kritik terhadap kinerja seorang pejabat publik. Namun, setelah melalui proses hukum, komentarnya dianggap telah melanggar batas kebebasan berekspresi dan masuk ke dalam kategori pencemaran nama baik. Kejadian seperti ini menunjukkan perlunya pendidikan hukum yang lebih luas terkait dengan batasan-batasan dalam kebebasan berekspresi di media sosial.

¹⁸ Hidayat, *Op., Cit*, hlm. 75

¹⁹ Sutanto, *Op., Cit*, hlm. 108

²⁰ Suwandi, *Op. Cit*, Hlm. 48

²¹ *Loc., Cit*

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, beberapa inisiatif telah dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum setempat. Misalnya, sosialisasi mengenai UU ITE yang dilakukan di sekolah-sekolah dan komunitas masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara telah menjadi langkah awal untuk memperkenalkan aturan-aturan hukum yang berlaku di dunia digital. Masyarakat diajarkan mengenai pentingnya menjaga etika dalam berkomunikasi di media sosial, termasuk memahami konsekuensi dari tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.

Selain edukasi masyarakat, faktor lain yang juga perlu diperhatikan dalam penegakan UU ITE di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah kerja sama antar-instansi terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Penanganan kasus-kasus pencemaran nama baik melalui media sosial memerlukan koordinasi yang kuat antara aparat penegak hukum untuk memastikan proses hukum berjalan lancar. Penanganan kasus-kasus yang melibatkan bukti digital, seperti pencemaran nama baik di media sosial, sering kali membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus melalui beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan bukti, verifikasi bukti digital, hingga pemanggilan saksi-saksi terkait.

Proses ini juga melibatkan kerja sama dengan platform media sosial internasional, seperti Facebook dan Instagram, yang terkadang mempersulit proses pengumpulan bukti. Aparat penegak hukum di Kabupaten Timor Tengah Utara menghadapi tantangan dalam memperoleh informasi tambahan atau data pengguna dari platform-platform tersebut. Dalam beberapa kasus, platform media sosial tidak merespons permintaan pemerintah Indonesia dengan cepat, yang mengakibatkan proses penyidikan menjadi terhambat. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya regulasi atau perjanjian internasional yang lebih kuat dalam hal pertukaran data untuk keperluan penyidikan hukum siber.

Berdasarkan berbagai temuan di lapangan, ada beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penegakan hukum terkait pencemaran nama baik melalui media sosial di Kabupaten Timor Tengah Utara. Pertama, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu lebih aktif dalam menyelenggarakan program literasi digital, khususnya di daerah-daerah terpencil. Program ini tidak hanya fokus pada masyarakat umum tetapi juga para pelaku usaha dan pengguna media sosial aktif lainnya, yang sering kali tidak menyadari implikasi hukum dari aktivitas digital mereka.

Kedua, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam hal teknologi forensik digital juga sangat penting. Dengan berkembangnya teknologi, bukti digital menjadi elemen kunci dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Aparat penegak hukum harus dilengkapi dengan perangkat dan pelatihan yang memadai untuk memproses bukti-bukti ini secara lebih cepat dan akurat. Ketiga, pemerintah perlu memperkuat kerangka kerja sama internasional dalam penegakan hukum siber, sehingga proses investigasi terhadap pelanggaran hukum di media sosial dapat berjalan lebih efisien.

Selain hambatan-hambatan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat sejumlah faktor lain yang turut memperburuk situasi dalam penegakan hukum kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan adalah belum adanya regulasi teknis yang mendukung penanganan kasus siber secara komprehensif di tingkat daerah. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur secara umum tentang pelanggaran hukum di dunia maya, pelaksanaan di tingkat daerah, khususnya di Timor Tengah Utara, masih sangat terbatas.

Salah satu kasus yang menggambarkan tantangan ini adalah laporan pencemaran nama baik yang terjadi melalui grup WhatsApp di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2021. Pelapor mengklaim bahwa dirinya telah dihina secara terbuka oleh anggota grup lain, namun ketika kasus ini dibawa ke pengadilan, sulit untuk menentukan apakah percakapan tersebut memenuhi kriteria pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE. Ketidakjelasan dalam menafsirkan batasan antara kritik dan penghinaan menjadi penghambat utama dalam penyelesaian kasus ini. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa bukti yang diajukan tidak cukup kuat karena percakapan di grup WhatsApp bersifat pribadi dan hanya terbatas pada beberapa individu. Hal ini menggarisbawahi perlunya regulasi yang lebih spesifik untuk menangani kasus-kasus yang terjadi di ranah digital, terutama dalam konteks komunikasi pribadi yang melibatkan media sosial dan aplikasi pesan instan.

Selain masalah regulasi, dukungan pemerintah daerah terhadap penegakan hukum siber juga masih kurang optimal. Meski UU ITE merupakan produk hukum nasional, implementasi di tingkat daerah sangat bergantung pada dukungan sumber daya dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah setempat. Di Kabupaten Timor Tengah Utara, belum ada kebijakan khusus yang mendukung pengembangan literasi digital di kalangan masyarakat maupun peningkatan kapasitas teknologi bagi aparat penegak hukum. Menurut Pratama, pemerintah daerah di banyak wilayah terpencil belum memprioritaskan masalah hukum siber, yang sering kali dianggap sebagai isu sekunder dibandingkan dengan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang lebih mendesak. Kurangnya prioritas ini menyebabkan minimnya alokasi anggaran untuk pengadaan perangkat teknologi yang diperlukan dalam investigasi siber, serta kurangnya program-program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi aparat penegak hukum dalam menangani bukti digital.

Ketergantungan pada penyelesaian konflik secara informal juga masih menjadi salah satu kendala utama dalam penegakan hukum pencemaran nama baik di media sosial. Banyak masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara lebih memilih menyelesaikan masalah melalui jalur non-formal, seperti musyawarah adat atau negosiasi pribadi antara pihak yang terlibat. Sementara pendekatan ini sering kali berhasil menyelesaikan konflik tanpa harus melibatkan proses hukum formal, pendekatan tersebut bisa menghambat proses penegakan hukum yang adil, terutama dalam kasus pencemaran nama baik yang berdampak pada reputasi individu secara luas di media sosial. Menurut Suwandi (2021), tradisi penyelesaian konflik secara damai ini sangat berakar dalam budaya lokal, tetapi sering kali tidak memberikan keadilan yang maksimal bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pencemaran nama baik di media sosial. Hal ini juga menyebabkan penurunan jumlah kasus pencemaran nama baik yang dibawa ke pengadilan, karena banyak pelapor yang menarik laporannya setelah melakukan mediasi informal dengan pelaku.

Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan sinergis. Pertama, pemerintah daerah perlu lebih aktif dalam mendukung penegakan hukum siber dengan cara menyediakan sumber daya yang memadai, termasuk anggaran untuk pengadaan teknologi forensik digital dan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Kedua, diperlukan regulasi teknis di tingkat daerah yang lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta dinamika sosial yang terjadi di wilayah terpencil. Ketiga, edukasi dan peningkatan literasi digital bagi masyarakat harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa masyarakat lebih memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka di media sosial. Program-program edukasi semacam ini juga perlu melibatkan peran aktif dari komunitas lokal, tokoh adat, serta pemimpin masyarakat, untuk mengatasi resistensi budaya terhadap proses hukum formal dalam kasus-kasus pencemaran nama baik.

Dengan demikian, meskipun UU ITE telah memberikan kerangka hukum yang cukup kuat untuk menangani kasus pencemaran nama baik, masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya, khususnya di daerah-daerah seperti Kabupaten Timor Tengah Utara. Namun, dengan upaya bersama dari semua pihak, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan keadilan bagi korban pencemaran nama baik di media sosial.

Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan penegakan hukum dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan penegakan hukum dalam kasus ini tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat serta dukungan pemerintah daerah.

4. Penutup

A. Kesimpulan

Tidak ada aturan khusus tentang seberapa panjang sebuah kesimpulan. Namun, pada umumnya pendek/ringkas dan merangkum temuan. Berdasarkan penelitian ini, penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya literasi hukum digital masyarakat, di mana banyak warga tidak memahami bahwa unggahan di media sosial yang mengandung penghinaan atau fitnah dapat dikenakan sanksi hukum. Selain itu, infrastruktur teknologi yang masih terbatas memperlambat proses investigasi terhadap bukti digital, seperti tangkapan layar atau rekaman percakapan.

Penegakan hukum dalam kasus pencemaran nama baik di Kabupaten Timor Tengah Utara juga dihadapkan pada kendala teknis dan sosial. Keterbatasan teknologi forensik digital dan kurangnya kerja sama dengan platform media sosial internasional menghambat proses pengumpulan bukti yang valid. Selain itu, faktor sosial dan budaya setempat sering kali mendorong masyarakat untuk menyelesaikan konflik melalui jalur non-formal seperti musyawarah adat, yang menyebabkan banyak kasus tidak dilanjutkan ke ranah hukum. Hambatan-hambatan ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas teknologi, literasi hukum masyarakat, serta regulasi yang lebih spesifik di tingkat daerah untuk mendukung proses penegakan hukum yang lebih efektif.

B. Saran

Peningkatan literasi digital menjadi langkah penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hukum digital, agar mereka lebih sadar akan dampak hukum dari aktivitas di media sosial. Selain itu, aparat penegak hukum juga perlu diberikan pelatihan serta teknologi forensik digital yang lebih canggih guna mendukung penyelidikan bukti-bukti digital dengan lebih efektif. Kerja sama antara pemerintah Indonesia dan platform media sosial juga harus ditingkatkan untuk mempercepat proses pengumpulan bukti dalam kasus pencemaran nama baik yang sering kali terjadi di dunia maya. Terakhir, pemerintah daerah perlu merumuskan regulasi teknis yang lebih spesifik untuk menangani

kasus pencemaran nama baik di media sosial, agar aparat penegak hukum dapat bekerja dengan lebih efisien dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital yang cepat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hidayat, S. 2021. *"Norma Sosial dan Implikasinya terhadap Hukum di Media Sosial: ."* Jakarta: Prenada Media.
- Nasution, M. 2019. *"Kebebasan Berekspresi dan Batasannya dalam Hukum Indonesia"*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahman, I., & Dewi, N. 2019. *"Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi: Aspek Hukum Pidana di Media Sosial"*. Malang: UB Press.
- Rahmawati, L. 2020. *"Penegakan Hukum Siber di Indonesia"*. Yogyakarta: Laksana.
- Suparno, A. 2020. *"Penyelesaian Konflik Sosial di Indonesia: Perspektif Adat dan Hukum"*. Surabaya: Airlangga University Press.

Jurnal:

- Ningsih, R. 2020. "Implikasi Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Sebuah Kajian Hukum," *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 12(2), 89-95.
- Prasetyo, D. (2021). "Penerapan UU ITE dalam Penanganan Pencemaran Nama Baik," *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 3(1), 45-52.
- Putri, R. & Suryani, F. (2020). "Analisis Media Sosial dalam Penyebaran Fitnah di Indonesia," *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 4(3), 102-109.
- Sari, N. (2020). "Hambatan Penegakan Hukum terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial," *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 10(2), 112-118.
- Suwandi, B. (2020). "Literasi Digital Masyarakat dalam Hukum Siber," *Jurnal Informasi dan Hukum*, 5(1), 48-54.
- Sutanto, T. (2022). "Program Literasi Digital di Kalangan Masyarakat Daerah Terpencil," *Jurnal Teknologi dan Informasi*, 6(2), 104-110.
- Yulianto, A. (2020). "Koordinasi Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik," *Jurnal Penegakan Hukum*, 7(1), 71-78.
- Yuliana, S. (2021). "Dampak Konflik Sosial Akibat Pencemaran Nama Baik di Media Sosial," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(1), 59-65.